

**KAJIAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG
JAWAB PELAKU TINDAK PIDANA SUSILA
MENURUT PASAL 286 KUHP¹
Oleh: Marcela Kumolontang²**

Olga A. Pangkorego³
Franky R. Mewengkang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cakupan tindak pidana susila dalam masyarakat Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidanan bagaimana tanggung jawab pelaku tindak pidana susila menurut Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Cakupan tindak pidana susila yang diatur dalam KUHP yakni mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan dalam masyarakat Indonesia, seperti merusak kesusilaan di depan umum, pornografi, perzinahan, perkosaan, bersetubuh dengan perempuan yang belum dewasa, bersetubuh dengan istri yang belum dewasa yang mengakibatkan luka atau mati, memaksa perbuatan cabul, berbuat cabul dengan anak sendiri atau yang di bawah pengawasannya, pejabat yang berbuat cabul dengan bawahannya, memudahkan perbuatan cabul, pelacuran, perdagangan wanita dan anak lelaki yang belum dewasa dan abortus atau pengguguran kandungan. Pada umumnya tindak pidana susila ini berhubungan dengan kelamin atau bagian tertentu yang menimbulkan perbuatan malu, jijik dan terangsangnya nafsu birahi orang lain. 2. Tanggung jawab pelaku tindak pidana susila menurut Pasal 286 KUHP adalah hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun apabila perbuatan pelaku terbukti memenuhi unsur-unsur pasal yakni bahwa perempuan itu bukan istrinya dan perempuan itu pingsan atau tidak berdaya sehingga secara badaniah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sehingga tidak dapat melakukan penolakan atau

perlawanan terhadap persetujuan yang dilakukan kepadanya.

Kata kunci: susila; tindak pidana susila;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat membutuhkan keberadaan hukum sebab dalam kehidupan bersama, ternyata tidak semua orang memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam masyarakat terdapat orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dengan tidak mempedulikan apakah perbuatannya akan merugikan kepentingan orang lain atau tidak. Bahkan kadangkala ada orang yang tega mengambil keuntungan ditengah-tengah kesulitan orang lain. Hal ini terjadi pula dalam bidang kesusilaan atau yang biasa disebut dengan kejahatan kesusilaan, misalnya persetujuan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan, di mana hal ini telah diatur oleh pembentuk Undang-undang dalam Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana cakupan tindak pidana susila dalam masyarakat Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku tindak pidana susila menurut Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana?

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Cakupan Tindak Pidana Susila dalam KUHP

Tindak pidana susila dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Buku II Bab XIV mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis. Pada kesempatan ini penulis hanya akan membahas tindak pidana susila yang berkenaan dengan seksual. Cakupan istilah detik susila yang hanya terbatas pada delik-delik seksual dan yang ada kaitannya dengan sex saja merupakan suatu pengertian yang sekarang ini sudah mempunyai misi sosiologis atau sudah memasyarakat.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 15071101464

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Tindak pidana susila yang berkenaan dengan seksual yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :¹

1. Merusak kesusilaan di depan umum.
2. Pornografi
3. Perzinahan
4. Perkosaan
5. Bersetubuh dengan orang pingsan atau tidak berdaya.
6. Bersetubuh dengan perempuan yang belum dewasa.
7. Bersetubuh dengan istri yang belum dewasa.
8. Memaksakan perbuatan cabul.
9. Berbuat cabul terhadap orang pingsan, tidak berdaya yang belum berusia lima belas tahun.
10. Perbuatan cabul dengan sesama kelamin.
11. Menggerakkan orang yang belum cukup umur dengan memberi hadiah atau uang untuk berbuat cabul.
12. Berbuat cabul dengan anak sendiri atau anak di bawah pengawasannya.
13. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahan atau orang yang ditempatkan di bawah pengawasannya.
14. Memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anak di bawah umur.
15. Pelacuran
16. Perdagangan wanita dan perdagangan anak lelaki yang belum dewasa.
17. Abortus

Berikut ini, penulis akan menguraikan tindak pidana susila tersebut di atas sebagai berikut :

ad.1. Merusak kesusilaan

Tindak pidana merusak kesusilaan di depan umum diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang oleh R. Sugandhi dirumuskan sebagai berikut : dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Ke - 1. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di hadapan umum.

Ke - 2. Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.²

Kesopanan di sini dalam arti kata kesusilaan yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada seorang perempuan, meraba tempat kemaluan seorang perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan seorang perempuan atau seorang laki-laki.³

Mengenai istilah terbuka di depan umum, beliau mengatakan sebagai berikut: di muka umum berarti tidak hanya tempat yang terbuka untuk umum, melainkan juga meliputi tempat yang perbuatannya disitu dapat dilihat dari tempat umum seperti misalnya suatu serambi terbuka di bagian muka dari suatu rumah pendiaman di tepi jalan raya.⁴

Istilah *in het openbaar* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai 'terbuka' atau 'di muka umum', tidak berarti bahwa suatu perbuatan harus dilakukan di tempat umum. Sudah cukup jika perbuatan itu dapat dilihat dari tempat umum, misalnya seseorang melakukan suatu perbuatan di halaman rumahnya sendiri tapi halaman rumahnya itu dapat dilihat dari jalan umum yang berada di depan rumahnya.⁵

Istilah 'di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya' atau 'dihadiri orang lain di luar kemauannya'. 'Dihadiri orang lain di luar kemauannya' misalnya terjadi, apabila seseorang berbuat susila di dekat jendela terbuka, sehingga kelihatan oleh orang-orang tetangga. Kata 'hadir' berarti luas, yaitu meliputi semua perbuatan yang dapat nampak bagi orang yang 'hadir' itu, misalnya dari tempat perbuatan itu terpisah oleh suatu dinding kaca".⁶

Maka merusak kesusilaan meliputi juga perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang apabila tidak dilakukan di muka umum, disamping setiap perbuatan yang meskipun tidak dilakukan di muka umum tetapi orang lain di luar kemauannya.

² R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, Bogor, 2008, hlm. 295.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, Bandung, 2004, hlm. 117.

⁴ *Loc-cit.*

⁵ *Ibid*, hlm. 116.

⁶ *Loc-cit.*

¹ Oemar Seno Adji, *Delik Susila dalam Hukum Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm. 14-15.

Yang diancam dengan hukuman dalam pasal ini, misalnya :⁷

1. Melakukan persetubuhan di tempat yang tidak semestinya demikian rupa, sehingga kelihatan oleh orang-orang yang berlalu lintas di dekat tempat itu dan menimbulkan rasa malu dan rasa jijik yang sangat pada mereka;
2. Melakukan persetubuhan di dalam kamar dengan jendela terbuka demikian rupa, sehingga kelihatan oleh tetangga yang tinggal di dekat rumah itu dan menimbulkan rasa malu dan jijik yang sangat pada tetangga itu.

Jika ada suami istri bersetubuh, yang dilakukan sedemikian rupa sehingga terlihat dari tempat umum, maka orang itu berbuat salah melanggar pasal ini, asal saja mereka mengetahui bahwa perbuatan mereka itu terjadi dimuka umum, misalnya dengan kesadaran membiarkan pintu jendela terbuka sehingga perbuatan itu dapat dilihat dari tempat umum.

ad.2. Pornografi

Tindak pidana pornografi diatur dalam Buku II yakni Pasal 281, Pasal 282, dan Pasal 283 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Wirjono Prodjodikoro mengatakan, pornografi adalah tulisan, gambar, nyanyian dan segala hal yang bertujuan merangsang nafsu kelamin orang.⁸

Departemen Penerangan mengartikan pornografi sebagai berikut :⁹

1. Mempermainkan selera rendah masyarakat dengan semata-mata menonjolkan seks dan kemaksiatan, dan
2. Bertentangan dengan :
 - a. Kaidah-kaidah moral dan tata susila serta kesopanan,
 - b. Kode etik jurnalistik,
 - c. Ajaran-ajaran agama yang merupakan prima causa di Indonesia,
 - d. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pornografi sebagai suatu tulisan atau gambar atau lukisan dapat melanggar perasaan kesopanan jika tulisan, gambar atau lukisan itu sedikitpun tidak mengandung nilai seni dan ilmu pengetahuan melainkan hanya mengandung keinginan atau semangat untuk

dengan sengaja membangkitkan nafsu birahi belaka. Namun apabila tulisan, gambar atau lukisan itu diperuntukkan untuk ilmu pengetahuan dan seni maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai pornografi.

ad.3. Perzinahan

Tindak pidana perzinahan atau *overspel* itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menurut pengertian umum, zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat perkawinan. Tetapi menurut pasal ini, zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.

Supaya dapat dituntut menurut Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini, persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.

Menurut hukum, baru dapat dikatakan persetubuhan apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani.

ad.4. Perkosaan

Tindak pidana perkosaan oleh pembentuk Undang-undang telah diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan dalam masyarakat dan akan menimbulkan tekanan psikologis kepada orang-orang agar takut melakukan tindak pidana perkosaan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak takut untuk melakukan tindak pidana perkosaan, sehingga tindak pidana perkosaan masih banyak terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat.

ad.5. Bersetubuh dengan wanita pingsan atau tidak berdaya

Menurut Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan

⁷ R. Sugandhi, *Op-cit*, hlm. 295.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op-cit*, hlm. 112.

⁹ Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana*, Bina Mulia, Jakarta, 2002, hlm. 73.

tahun. Pasal ini akan penulis bahas pada bab pembahasan selanjutnya.

ad.6. Bersetubuh dengan perempuan yang belum dewasa

Pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memuat larangan bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini.

Pasal ini diancamkan pidana terhadap laki-laki yang bersetubuh dengan wanita yang masih berumur 14 tahun dan seterusnya ke bawah. Belum berumur 15 tahun ini harus diketahui atau setidaknya sepatutnya harus diduganya atau kalau umurnya tidak jelas, si laki-laki seharusnya dapat menduga bahwa wanita itu belum waktunya untuk dikawini.

ad.7. Bersetubuh dengan istri yang belum dewasa dikawini yang berakibat luka-luka atau mati

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 288 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Delik dalam pasal ini mempunyai suatu perbedaan yang mencolok dengan delik-delik susila lainnya.

Jika persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dalam delik-delik susila lainnya mensyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan di luar perkawinan, maka pasal ini justru berkenaan dengan peristiwa di dalam perkawinan atau antara suami dengan istri, dimana istri sebenarnya belum waktunya atau belum mampu untuk dikawini.

Pasal 288 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini memberi perlindungan pada perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur atau perkawinan kanak-kanak (*kinderhuwelijk*), yang kini masih sering terjadi di daerah-daerah di Indonesia.

R. Soesilo dalam penjelasannya mengatakan sebagai berikut:¹⁰

Di Indonesia banyak terjadi perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan ketika masih kanak-kanak (belum waktunya kawin). Pernikahan dilakukan, tetapi barulah kemudian hari itu

mereka diperbolehkan hidup dan tidur bersama-sama.

Persetubuhan antara mereka ini jika tidak berakibat luka berat atau mati perempuan itu, tidak dihukum. Apabila persetubuhan itu mengakibatkan luka dan sebagainya, maka laki-laki dapat dikenakan pasal ini.

Untuk dapat dihukum menurut pasal ini, maka wanita yang disetubuhi itu haruslah istrinya sendiri.

ad.8. Memaksakan perbuatan cabul

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal ini berbeda dengan perkosaan yang dirumuskan dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu bahwa dalam perkosaan harus terdapat suatu persetubuhan, sedangkan dalam perbuatan cabul tidak disyaratkan adanya persetubuhan.

Contoh dari perbuatan memaksakan perbuatan cabul terdapat dalam putusan Hoge Raad tanggal 15 Februari, dimana dipertimbangkan: Seorang laki-laki yang dengan memegang tangan seorang wanita, memaksa wanita tersebut untuk memegang kemaluannya, dengan tidak menghiraukan perlawanan yang diberikan wanita tersebut, telah memaksa orang lain untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan.¹¹

Perbedaan lainnya antara Pasal 289 dan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah bahwa perkosaan (Pasal 285) hanya dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita, sedangkan perbuatan cabul dapat dilakukan baik oleh laki-laki terhadap wanita maupun oleh wanita terhadap laki-laki.

ad.9. Berbuat cabul terhadap orang pingsan, tidak berdaya yang belum berusia lima belas tahun

Sejumlah perbuatan yang merupakan perbuatan cabul atau melakukan pembujukan untuk itu diatur dalam Pasal 290 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Perbuatan-perbuatan dalam Pasal 290 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebenarnya sudah terdapat dalam pasal-pasal sebelumnya, hanya dalam pasal-pasal tersebut disyaratkan adanya persetubuhan sedangkan dalam Pasal 290 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Penjelasannya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2005, hlm. 212.

¹¹ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2005, hlm. 123.

sudah cukup dengan dilakukannya perbuatan cabul.

ad. 10. Perbuatan cabul dengan sesama kelamin

Dalam Pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditentukan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Di sini diadakan larangan perbuatan yang dikenal sebagai perbuatan homo sex, yaitu hubungan sex antara mereka yang berjenis kelamin sama, antara laki-laki dengan laki-laki atau antara wanita dengan wanita.

Hanya dalam pasal ini diadakan pembatasan, yaitu masalahnya jika hubungan itu antara seorang yang sudah dewasa dan seorang yang belum dewasa, dimana yang dapat dikenakan pidana hanyalah orang yang sudah dewasa itu saja, sedangkan orang yang belum dewasa tidak dapat dipidana, melainkan hanya dianggap sebagai korban.

Dengan demikian, apabila perbuatan homosexual tersebut dilakukan antara orang-orang yang kedua-duanya sudah dewasa atau antara orang-orang yang kedua-duanya belum dewasa, maka peristiwa seperti ini bukanlah peristiwa homoseks yang dapat dipidana.

ad. 11. Menggerakkan orang yang belum cukup umur dengan memberi hadiah atau uang untuk berbuat cabul

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 293 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan membaca rumusan pasal ini, maka tampak bahwa unsur-unsurnya adalah :

- a. Dengan cara :
 - memberi atau menjanjikan uang atau barang, atau
 - menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau
 - dengan penyesatan;
- b. Sengaja menggerakkan seseorang yang belum dewasa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia;
- c. Yang digerakkan itu adalah baik tingkah lakunya;

- d. Si penggerak mengetahui atau selayaknya harus menduga bahwa yang digerakkan belum dewasa.

Dari unsur-unsur tersebut salah satu unsurnya adalah bahwa orang yang digerakkan itu haruslah orang yang baik tingkah lakunya, atau yang oleh Wirjono Prodjodikoro disebut mempunyai kelakuan yang tidak tercela (*onbesprokengedrag*). Mengenai unsur ini dijelaskan oleh beliau: "Unsur kelakuan tidak tercela yang ada pada si korban, memerlukan sekedar pembahasan. Istilah tidak tercela menunjuk kepada hal, bahwa si korban itu harus tidak dikenal oleh orang lain sebagai orang yang berkelakuan jelek atau nakal dalam bidang kesusilaan."¹²

Dengan demikian, pengertian 'baik tingkah lakunya' atau 'kelakuan tidak tercela' adalah tingkah laku atau kelakuan yang baik dalam bidang kesusilaan. Seorang wanita yang sudah dikenal orang sebagai wanita yang kurang baik moral sexnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai korban dalam delik susila yang dirumuskan dalam Pasal 293 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini.

ad.12. Berbuat cabul dengan anak sendiri atau anak di bawah pengawasannya

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini mengancam pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan :

- Anaknyanya yang belum dewasa;
- Anak tirinya yang belum dewasa;
- Anak angkatnya yang belum dewasa;
- Anak di bawah pengawasannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya;
- Bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa.

Dengan demikian, maka Pasal 294 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini, mengancam perbuatan cabul yang dilakukan dalam dua bentuk lingkungan atau perhubungan. Lingkungan pertama adalah pertalian kekeluargaan dan lingkungan kedua adalah lingkungan jabatan, dimana korban adalah seorang perempuan yang belum dewasa.

ad.13. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahan atau orang

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Op-cit*, hlm. 127.

yang ditempatkan di bawah pengawasannya

Tindak pidana ini sudah diatur dalam Pasal 294 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ayat (2) ini berbeda dengan delik-delik susila lain karena keluasan dari usia korban, yaitu korbannya adalah wanita yang sudah dewasa, tetapi berada di bawah perintahnya atau dibawah pengawasannya.

ad.14. Memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anak di bawah umur

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 295 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Isi pasal ini hampir sama juga dengan isi Pasal 294 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengancam hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan cabul, maka pasal ini mengancam hukuman kepada orang yang sengaja menyebabkan perbuatan itu dilakukan atau memudahkan perbuatan cabul itu dilakukan.

ad.15. Pelacuran

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Antara pasal ini dengan Pasal 295 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat kesamaan, hanya dalam Pasal 296 ini tidak ada ketentuan tentang kebelumdewasaan, juga di sini perbuatan tersebut dilakukan sebagai profesinya, yaitu sebagai pencarian atau kebiasaan.

Mengenai Pasal 296 KUHP ini diberikan komentar sebagai berikut:¹³

.....Pasal 296 yang mengancam dengan hukuman penjara maksimum satu tahun empat bulan atau denda seribu rupiah, barangsiapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.

Seorang *koppelaar* atau penggandeng ini juga dinamakan *germo*, sedang rumah persundalan yang khusus disediakan untuk prostitusi ini juga dinamakan *bordil*, berasal dari kata *bordeel* dalam bahasa Belanda.

Dalam pasal ini diancam pidana terhadap mereka yang dikenal sebagai *germo* yang menyelenggarakan rumah pelacuran, yaitu rumah pelacuran yang mempunyai izin pemerintah sebagaimana layaknya sebuah lokalisasi pelacuran. Jadi maksudnya disini adalah rumah pelacuran gelap.

Dalam sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana, orang yang melacurkan diri (pelacur) tidak diancam pidana. Mungkin para pelacur ini dianggap sebagai korban dari keadaan saja sehingga terpaksa melakukan pekerjaan yang tidak terhormat itu.

ad.16. Perdagangan wanita dan perdagangan anak lelaki yang belum dewasa

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Rumusan pasal ini hanya menyebut perniagaan wanita dan perniagaan anak laki-laki yang belum dewasa, tanpa menyebutkan latar belakang dari diadakannya perdagangan tersebut.

R. Soesilo mengatakan, yang dimaksud dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah: "Melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula di sini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran."¹⁴

ad.17. Abortus

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam pasal ini kiranya perlu dibuktikan bahwa perempuan itu betul-betul mengandung, akan tetapi tidak diminta bahwa kandungan itu betul-betul gugur atau mati karena pengobatan.

Sudah cukup apabila orang itu sengaja mengobati atau mengerjakan perbuatan pada seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan bahwa dengan perbuatan tersebut keadaan perempuan itu dapat gugur kandungannya.

Kejahatan dalam pasal ini menjadi selesai, segera setelah dimulai dengan pemberian obat, pemijatan telah dilakukan, jika hal itu telah diberitahukan atau telah menimbulkan harapan, bahwa kandungan itu dapat digugurkan.

Karena adanya pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia, maka Pasal 534 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak lagi difungsikan. Yang masih tidak dapat dibenarkan di Indonesia adalah pengguguran kandungan atau abortus.

¹³ *Ibid*, hlm. 128.

¹⁴ R. Soesilo, *Op-cit*, hlm. 517.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa cakupan delik-delik susila dalam masyarakat Indonesia hanya terbatas pada delik-delik yang berhubungan dengan seksual yang telah mempunyai nilai sosiologis karena telah diterima oleh kalangan luas, seperti perzinahan, pelacuran, persetubuhan, dan abortus sehingga oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan.

S.R. Sianturi mengatakan bahwa: "Melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain."¹⁵

B. Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila menurut Pasal 286 KUHP

Tanggung jawab pelaku dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang pelaku dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya atau tidak. Dengan kata lain apakah pelaku dijatuhi pidana atau dibebaskan. Jika pelaku dipidana, maka harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukannya itu bersifat melawan hukum dan pelaku mampu bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggung jawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan pelaku menyadari tindakan yang dilakukannya tersebut. Apabila pelaku yang melakukan tindak pidana itu mempunyai kesalahan (*schuld*) maka tentu dia akan dipidana, tetapi manakala ia tidak mempunyai kesalahan walaupun ia telah melakukan perbuatan yang, terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Azas yang tidak tertulis\ Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat.²³

Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat

lain jika memang tidak ingin berbuat demikian. Sehubungan dengan Pasal 286 KUHP, maka seorang pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, apabila perbuatan pelaku telah memenuhi semua unsur dari Pasal 286 KUHP, sehingga pelaku dapat dicela atas perbuatannya tersebut.

Pasal 286 KUHP dirumuskan oleh R. Soesilo sebagai berikut: Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.²⁴

Unsur-unsur Pasal 286 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan.
3. Perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Berikut ini penulis akan menguraikan unsur-unsur Pasal 286 KUHP sebagai berikut :

ad.1. Barang siapa

Unsur objektif pertama dari Pasal 286 KUHP adalah barangsiapa. Istilah barangsiapa menunjuk kepada siapa saja yang dapat dikenakan dengan ketentuan ini. Namun apabila dihubungkan dengan kalimat lanjutan dalam pasal ini maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam pasal ini adalah laki-laki atau pria, yang apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Pasal 286 KUHP ini, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana ini. Karena tidaklah mungkin yang dimaksud di sini adalah seorang perempuan, karena hanya laki-lakilah yang dapat bersetubuh dengan seorang perempuan. Dengan demikian seorang perempuan tidak mungkin menjadi pelaku dalam tindak pidana ini tetapi selalu menjadi seorang korban.

Menurut hemat penulis, penempatan kata barangsiapa dalam rumusan Pasal 286 KUHP adalah keliru karena pasal ini sebenarnya tidak ditujukan kepada semua orang, akan tetapi hanya ditujukan kepada lelaki saja. Mudah-mudahan dalam penyusunan KUHP Nasional nanti, pembentuk undang-undang mempertimbangkan kembali penempatan

¹⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 2003, hlm. 258.

²³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2002, hlm. 75.

²⁴ R. Soesilo, *Op-cit*, hlm. 221.

istilah barangsiapa ini untuk menjernihkan masalah.

ad.2. Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan

Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 286 KUHP adalah bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan. Apakah yang dimaksud dengan persetubuhan itu? Tubuh adalah jasmani seseorang. Jadi sebenarnya bersetubuh berarti adanya dua orang yang berlainan jenis kelamin dan menjadi satu tubuh.

R. Sugandhi mengatakan, menurut hukum baru dapat dikatakan persetubuhan apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggota kelamin wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani.²⁴

P.A.F. Lamintang mengatakan, untuk dijelaskan hubungan kelamin itu tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan di luar, antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, melainkan benar-benar harus terjadi suatu persatuan antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, walaupun tidak disyaratkan terjadinya *ejaculationsemnis*.²⁵

Befertilis — sependapat— dertgan P.A.F. Lamintang, bahwa walaupun dalam persetubuhan tidak terjadi ejakulasi atau tidak mengeluarkan airmani, akan tetapi apabila telah terjadi persatuan antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita hal itu sudah dapat dikatakan persetubuhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 286 KUHP atau pasal lain yang mensyaratkan adanya persetubuhan. Karena kalau tidak, misalnya seorang pria yang mengetahui bahwa suatu persetubuhan syaratnya harus mengeluarkan airmani, maka dapat saja dia bersetubuh dengan seorang wanita yang dalam keadaan pingsan dengan tidak mengeluarkan airmani, agar dia terbebas dari Pasal 286 KUHP.

Orang lain mungkin dapat mengatakan bahwa dapat saja pria tersebut dihukum karena melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 286 KUHP, padahal hal ini juga tidak mungkin karena salah satu unsur daripada perbuatan percobaan yaitu bahwa percobaan itu tidak selesai bukan karena kehendaknya

sendiri. Atau dengan kata lain pelaksanaan itu tidak selesai karena hal-hal yang berada di luar kemauan pelaku. Dengan demikian apabila kehendak untuk tidak mengeluarkan airmani datang dari pelaku sendiri, maka jelas perbuatan pelaku bukanlah suatu perbuatan percobaan, karena tidak memenuhi semua unsur suatu perbuatan percobaan

R. Soesilo mengatakan, persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk memperoleh anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.²⁶

Pendapat lain tentang persetubuhan dikemukakan oleh Ahmad Ramali yang mengatakan bahwa, persetubuhan adalah setiap hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.²⁷ Dalam pengertian persetubuhan, maka dalam persetubuhan tidak diisyaratkan harus keluar air mani, jadi asal hubungan kelamin antara pria dan wanita sudah berlangsung, itu sudah termasuk dalam perbuatan persetubuhan dengan atau tanpa mengeluarkan air mani.

S.R. Sianturi mengatakan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah satu dari mereka.²⁸

Setelah menguraikan tentang pengertian persetubuhan maka penulis akan menguraikan perempuan yang bukan istrinya. Menurut hemat penulis yang dimaksud dengan perempuan yang bukan istrinya itu berarti bahwa persetubuhan itu dilakukan di luar perkawinan.

Dalam pasal ini tidak mengharuskan bahwa si lelaki itu harus sudah terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain. Jadi boleh saja ia terikat dalam suatu perkawinan, atau sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan wanita lain, dan perempuan yang menjadi korban itu harus bukan istrinya jika

²⁴ R. Sugandhi, *Op-cit*, hlm. 300-301.

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, CV Mandar Maju, 2002, hlm. 142.

²⁶ R. Soesilo, *Op-cit*, hlm. 181.

²⁷ Achmad Ramali, *Peraturan-peraturan Untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Syariah Islam*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 202.

²⁸ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2004, hlm. 11.

terhadap istrinya sendiri, tidak dikenakan Pasal ini, itu berarti bahwa setiap perbuatan mengadakan hubungan kelamin antara perempuan dan lelaki yang dilakukan dalam perkawinan, tidak akan pernah dapat dikutip dengan Pasal ini.

Ad.3. Perempuan

Unsur objek ketiga dari ketentuan pidana Pasal 286 KUHP yakni perempuan itu berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sama sekali.²⁹ Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun.³⁰ Dapat dimengerti bahwa, pingsan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sadarkan diri, tidak ingat akan dirinya.

Orang yang pingsan tidak mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Misalnya saja orang yang terlalu kelelahan berjalan jauh atau melakukan pekerjaan yang berat dimana daya tahan tubuhnya tidak mampu lagi, lalu pingsan. Ia tidak sadarkan diri sehingga ia tidak tahu apa yang terjadi atas dirinya. Mungkin juga orang menjadi pingsan karena terkena pukulan benda keras atau dipukul oleh lawan.

Tak berdaya adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga ia tidak dapat melawan ancaman yang ditujukan kepada dirinya. Dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana keadaan tidak berdaya itu diciptakan terlebih dahulu oleh pelaku. Misalnya seorang pria sebelum melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya, dan sebelum persetubuhan itu dilakukan, si wanita dibuat tak berdaya atau dibuat pingsan seperti ini tidak masuk dalam rumusan Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi masuk dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tindak pidana perkosaan. Dengan kata lain, bilamana keadaan pingsan atau tidak berdaya itu diciptakan oleh si pelaku, maka ia

dikenakan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jika misalnya seorang lelaki ketika sedang berjalan ditepi pantai, menjumpai seorang wanita yang berada dalam keadaan pingsan, atau tidak berdaya kemudian ia melampiaskan nafsu birahinya dengan menggagahi wanita yang dalam keadaan pingsan itu atau tidak berdaya tersebut dan perbuatan dari lelaki itu kemudian diketahui orang lain ia dapat dituntut berdasarkan Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lain halnya jika seorang laki-laki sedang berjalan di tepi pantai lalu bertemu dengan seorang wanita berpakaian bikini. Lelaki ini karena menyaksikan wanita ini sendirian, lalu timbul nafsu birahinya dan mengajak si wanita bersetubuh. Tetapi ajakan ini ditolak oleh si wanita. Lelaki ini kemudian memaksa dan dengan jalan kekerasan membuat si wanita pingsan atau tidak berdaya misalnya dipukul sampai pingsan. Bilamana perbuatan si lelaki ini diketahui, maka ia bukan dituntut berdasarkan Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi dituntut berdasarkan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (perkosaan).

Penerapan Pasal 286 KUHP, pingsan atau tidak berdaya itu pada dasarnya bukanlah alternatif. Seseorang yang dalam keadaan pingsan pasti dia tidak berdaya, berarti secara badaniah dia tidak dapat melakukan penolakan atau perlawanan, tetapi secara rohaniah dia bisa menolak dengan perkataan, gerakan dan lain sebagainya. Jika penolakan dari wanita itu tidak dihiraukan maka lebih tepat diterapkan adalah Pasal 285 KUHP. Apalagi jika keadaan tidak berdaya itu dilakukan oleh si petindak jelas ia telah melakukan kekerasan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pingsan atau tidak berdaya itu pada dasarnya bukanlah alternatif karena orang yang dalam keadaan pingsan tentu saja tidak berdaya. Dan orang yang tidak berdaya berarti badaniah tidak dapat melakukan penolakan atau perlawanan. Dengan demikian yang dimaksud adalah secara fisik.

Agar pelaku tindak pidana ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dijatuhi pidana, maka perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Pasal ini, sebagaimana yang telah

²⁹ R. Soesilo, *Op-cit*, hlm. 98.

³⁰ R. Sugandhi, *Op-cit*, hlm. 107.

diuraikan di atas, yakni barangsiapa bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan, perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cakupan tindak pidana susila yang diatur dalam KUHP yakni mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan dalam masyarakat Indonesia, seperti merusak kesucilaan di depan umum, pornografi, perzinahan, perkosaan, bersetubuh dengan perempuan yang belum dewasa, bersetubuh dengan istri yang belum dewasa yang mengakibatkan luka atau mati, memaksa perbuatan cabul, berbuat cabul dengan anak sendiri atau yang di bawah pengawasannya, pejabat yang berbuat cabul dengan bawahannya, memudahkan perbuatan cabul, pelacuran, perdagangan wanita dan anak lelaki yang belum dewasa dan abortus atau pengguguran kandungan. Pada umumnya tindak pidana susila ini berhubungan dengan kelamin atau bagian tertentu yang menimbulkan perbuatan malu, jijik dan terangsangnya nafsu birahi orang lain.
2. Tanggung jawab pelaku tindak pidana susila menurut Pasal 286 KUHP adalah hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun apabila perbuatan pelaku terbukti memenuhi unsur-unsur pasal yakni bahwa perempuan itu bukan istrinya dan perempuan itu pingsan atau tidak berdaya sehingga secara badaniah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sehingga tidak dapat melakukan penolakan atau perlawanan terhadap persetubuhan yang dilakukan kepadanya.

B. Saran

1. Dalam pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang, tindak pidana susila harus dipertahankan dan sebaiknya diatur dalam satu bab khusus dengan ancaman pidana yang maksimal, untuk

memberikan efek jera dan rasa takut kepada pelaku.

2. Tanggung jawab pelaku tindak pidana susila menurut Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dalam pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang agar dapat diperberat lagi menjadi selama-lamanya lima belas tahun penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji Oemar Seno, *Delik Susila dalam Hukum Pidana dalam Prospektif*, Erlangga, Jakarta, 2006.
- _____, *Tindak Pidana Susila dalam Hukum Acara Pidana dalam Perspektif*, Erlangga, Jakarta, 2006.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Anwar H.A.K. Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jilid 2, Alumni, Bandung, 1981.
- Apeldoorn L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Bassar M. Sudrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, 2004.
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hamzah Andi, *Azas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- _____, *Pornografi dalam Hukum Pidana*, Bina Mulia, Jakarta, 2002.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa*, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Lamintang P.A.F. dan Samosir Djisman, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2005.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2004.
- Lamintang P.A.F., *Delik-delik Khusus*, CV Mandar Maju, 2002.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2008.
- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

- Prakoso Djoko, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, Bandung, 2004.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Ramali Achmad, *Peraturan-peraturan Untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Syariat Islam*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Saanin H. Hasan Basri dan Pariaman Tata, *Psikiater dan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2002.
- Saleh Reoslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara baru, Jakarta, 2003.
- Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 2009.
- _____, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2004.
- Soedjono D., *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001.
- Soesilo R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Penjelasannya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia, Bogor, 2005.
- Sugandhi R., *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, Bogor, 2008.
- Tresna R., *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 2005.

Laman :

<https://www.kompasiana.com>, *Arti sebuah Rasa Tanggung Jawab*, diakses 5 April 2020.